



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

RLPPD pada hakikatnya merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muatan RLPPD adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Hal-hal yang terangkum di dalam RLPPD ini, tentunya akan menjadi informasi bagi masyarakat untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan visi **“Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan”** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029. Kemudian misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan

dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Memajukan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
2. Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana
5. Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial
6. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal
7. Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan
8. Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia
9. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana.

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka

Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini).

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,48	78,09	Poin
2	Angka Kemiskinan	8,21	7,47	Persen
3	Angka Pengangguran	1,21	1,10	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,77	4,58	Persen
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah/perkapita/tahun)	34.493,54	36.435,94	(ribu rupiah/perkapita /tahun)
6	Ketimpangan Pendapatan	0,242	0,249	Persen

Sumber data : BPS Tapanuli Utara, Tahun 2025

II. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, selanjutnya urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warna Negara. Indikator pelaksanaan

pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan dasar dimaksud terdiri dari 6 (enam) urusan :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Berikut disampaikan gambaran capaian kinerja urusan pelayanan dasar bersumber dari aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	46,10	%	Dinas Pendidikan
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,90	%	Dinas Pendidikan
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8,56	%	Dinas Pendidikan
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	53,66	%	Dinas Pendidikan
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	75,37	%	Dinas Pendidikan

2. URUSAN KESEHATAN

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase kematian ibu	0,15	%	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	6,32	%	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	86,23	%	Dinas Kesehatan
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	86,23	%	Dinas Kesehatan
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	86,62	%	Dinas Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,40	%	Dinas Kesehatan
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	98,98	%	Dinas Kesehatan
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	44,24	%	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,50	%	Dinas Kesehatan
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	54,69	%	Dinas Kesehatan

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	%	Dinas Kesehatan
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	%	Dinas Kesehatan
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	%	Dinas Kesehatan
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	98,77	%	Dinas Kesehatan

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	75,74	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	37,21	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0,0895418	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,05	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0,14	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	-	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	93,13	%	Dinas PUTR dan Perhubungan

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	%	Dinas PUTR dan Perhubungan
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100	%	Dinas PUTR dan Perhubungan

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	90,06	%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3,44	%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0	%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33	%	BPBD
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	Satpol PP
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	%	Satpol PP

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	26,5	%	BPBD
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,25	%	Satpol PP

6. URUSAN SOSIAL

No	Indikator Pencapaian	Capaian	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	22,30	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	71,71	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	87,02	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	1,62	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD tahun sebelumnya

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk tahun 2025 Pemerintah Pusat melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, namun hasil evaluasi tersebut belum dirilis oleh Menteri Dalam Negeri dan direncanakan akan dirilis pada tanggal 25 April 2026 yaitu pada saat peringatan Hari Otonomi Daerah. Kemudian untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2023 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan skor 3,08 status sedang.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 belum terbit, karena sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim BPK Provinsi Sumatera Utara. Namun untuk Tahun Anggaran 2024, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapat penghargaan atas pencapaian wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-11 yang diraih secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

IV. Ringkasan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (*Un-audited*) Tahun Anggaran 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.449.723.647.639,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.439.342.162.185,60 atau mencapai sebesar 99,28 persen. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	155.596.311.586,00	154.000.000.000,00	(1.596.311.586,00)	156.540.675.918,60	101,64
Pajak Daerah	41.393.750.000,00	38.503.750.000,00	(2.890.000.000,00)	37.626.009.629,67	97,72
Retribusi Daerah	96.384.058.000,00	94.877.368.000,00	(1.506.690.000,00)	96.559.544.688,00	101,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.952.342.296,00	9.057.524.807,00	(1.894.817.489,00)	9.057.524.807,00	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	6.866.161.290,00	11.561.357.193,00	4.695.195.903,00	13.297.596.793,93	115,01
Pendapatan Transfer	1.318.321.743.127,00	1.261.743.272.124,00	(56.578.471.003)	1.249.320.018.091,00	99,01
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	976.179.427.000,00	976.179.427.000,00	995.460.589.375,00	101,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.239.234.301.000,00	207.905.004.000,00	(1.031.329.297.000,00)	178.830.291.034,00	86,01

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.087.442.127,00	77.658.841.124,00	(1.428.601.003,00)	75.029.137.682,00	96,61
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.422.328.500,00	33.980.375.515,00	10.558.047.015	33.481.468.176,00	98,53
Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.422.328.500,00	28.980.375.515,00	5.558.047.015	28.481.468.176,00	98,27
Jumlah	1.497.340.383.213,00	1.449.723.647.639,00	(47.616.735.574)	1.439.342.162.185,60	99,28

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, un-Audited

Selanjutnya Target belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.394.378.083.538,86 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.338.924.060.440,91 atau mencapai sebesar 96,02 persen. Secara terinci target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Belanja Operasi	1.054.749.854.548,20	1.029.204.042.106,86	(25.545.812.441,14)	1.010.903.595.640,83	98,22
Belanja Pegawai	743.739.784.891,74	695.133.162.874,84	(48.606.622.016,9)	680.660.593.870,00	97,91
Belanja Barang dan Jasa	299.214.003.870,46	315.377.058.947,02	16.163.055.076,56	312.464.431.934,83	99,07
Belanja Bunga	1.305.522.106,00	1.305.525.006,00	2.900,00	1.305.525.006,00	100,00
Belanja Hibah	8.980.312.480,00	15.790.059.080,00	6.809.746,00	15.127.032.130,00	95,80
Belanja Bantuan Sosial	1.510.231.200,00	1.598.236.199,00	88.004.999,00	1.346.012.700,00	84,21
Belanja Modal	110.937.808.514,00	63.350.601.533,00	(47.587.206.981,00)	60.428.751.848,08	95,38
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.568.879.964,00	22.553.056.681,00	(20.015.823.283,00)	20.939.549.180,71	92,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.942.209.550,00	7.497.281.776,00	555.072.226	6.342.671.277,29	84,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.911.536.000,00	18.859.905.960,00	(15.051.630.040,00)	18.687.651.374,08	99,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.515.183.000,00	14.440.357.116,00	(13.074.825.884,00)	14.458.880.016,00	100,12

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	20.482.560.075,00	15.482.560.075	15.383.387.034,00	75,10
Belanja Transfer	269.295.355.100,00	281.340.879.824,00	12.045.524.724	252.208.325.918,00	89,64
Jumlah	1.439.983.018.162,20	1.394.378.083.538,86	(45.604.934.623,14)	1.338.924.060.440,91	96,02

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, un-Audited

Terakhir disampaikan target pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. (55.345.564.100,14) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. (40.813.098.514,94) atau mencapai sebesar 73,74 persen. Secara terinci target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Penerimaan Pembiayaan	12.826.269.630,20	10.404.650.909,86	2.421.618.720,34	10.624.390.091,06	102,11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.826.269.630,20	10.404.650.909,86	2.421.618.720,34	10.624.390.091,06	102,11
Pengeluaran Pembiayaan	70.183.634.681,00	65.750.215.010,00	4.433.419.671	51.437.488.606,00	78,23
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.183.634.681,00	64.750.215.010,00	4.433.419.671	51.437.488.606,00	79,43
Jumlah	(57.357.365.051,00)	(55.345.564.100,14)	(2.011.800.950,86)	(40.813.098.514,94)	73,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, un-Audited

V. Inovasi

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa terobosan yang diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Inovasi	Deskriptif Inovasi	PD Pelaksana
1	Imatutu	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Batak (bahasa Batak, Aksara Batak dan Kearifan Lokal), Hospitality Pariwisata, dan Mitigasi Bencana Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Pendidikan